



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1418, 2021

KEMEN-PAREKRAF. Sertifikasi Usaha Pariwisata.
Penyelenggaraan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata serta daya saing industri pariwisata Indonesia, diperlukan pengembangan usaha pariwisata yang terstandardisasi dan tersertifikasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha pariwisata saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
 12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
 13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 682);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi

- pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
2. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
 3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 5. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata.
 6. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
 7. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata melalui audit.
 8. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada Usaha Pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata.
 9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non-struktural yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Akreditasi.
 10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.

12. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
14. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
15. Evaluasi adalah proses audit dan inspeksi yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata untuk memastikan bahwa Usaha Pariwisata telah menerapkan Standar Usaha Pariwisata berbasis risiko sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
16. Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Auditor adalah seseorang yang kompeten dan berwenang melakukan audit di bidang Usaha Pariwisata.
17. Survailen adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
18. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pariwisata.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB II

PENYELENGGARAAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap LSU Bidang Pariwisata wajib terakreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KAN.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Akreditasi Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata

Pasal 3

- (1) LSU Bidang Pariwisata yang diberikan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki perangkat kerja yang mendukung kegiatan pelaksanaan Sertifikasi; dan
 - c. memiliki personel yang kompeten di bidang Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (2) Perangkat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. materi audit Usaha Pariwisata;
 - b. pedoman pelaksanaan audit pariwisata; dan

- c. panduan mutu.
- (3) Materi audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Standar Usaha Pariwisata berbasis risiko atau SNI Usaha Pariwisata.
- (4) Pedoman pelaksanaan audit pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (5) Panduan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup pedoman pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (6) KAN melaporkan setiap keputusan akreditasi LSU Bidang Pariwisata kepada Menteri.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) LSU Bidang Pariwisata mempunyai tugas:
 - a. melakukan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang sesuai dengan lingkup akreditasi;
 - b. melaporkan hasil kinerjanya kepada Menteri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - c. mengembangkan Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) LSU Bidang Pariwisata mempunyai wewenang:
 - a. memasukan hasil Sertifikasi ke dalam laman resmi Kementerian; dan
 - b. melaksanakan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (3) Ketentuan mengenai skema Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
TATA CARA SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata

Pasal 5

- (1) Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata secara transparan, obyektif, kredibel, dan akuntabel.
- (2) Pelaku Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada LSU Bidang Pariwisata secara sukarela melalui daring atau luring dengan mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah.
- (3) Pelaku Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata secara daring atau luring mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi.
- (4) Sertifikasi Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah secara daring atau luring dilakukan berdasarkan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Sertifikasi Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi dilakukan secara daring atau luring termasuk audit jarak jauh (remote audit) atas kesepakatan Pelaku Usaha yang bersangkutan dengan LSU Bidang Pariwisata, dan berdasarkan analisis risiko yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata termasuk ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai.
- (6) Sertifikasi Usaha Mikro Kecil berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi dilakukan secara daring termasuk audit jarak jauh (remote audit) atas permintaan Pelaku Usaha yang bersangkutan dan berdasarkan analisis risiko yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata

termasuk ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai.

Pasal 6

- (1) Tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha Pariwisata mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada LSU Bidang Pariwisata sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan melampirkan NIB atau izin yang masih berlaku untuk usaha perseorangan dan nonperseorangan;
 - b. LSU Bidang Pariwisata melaksanakan Evaluasi untuk Usaha Pariwisata yang berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi berdasarkan Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi;
 - c. LSU Bidang Pariwisata melaksanakan Evaluasi untuk Usaha Pariwisata yang berisiko menengah rendah berdasarkan Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah;
 - d. LSU Bidang Pariwisata menetapkan keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil Evaluasi terhadap pemenuhan Standar Usaha Pariwisata berbasis risiko; dan
 - e. LSU Bidang Pariwisata menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerbitan secara daring atau luring.
- (3) LSU Bidang Pariwisata akan melakukan pencabutan sertifikat kepada Pelaku Usaha Pariwisata yang tidak patuh terhadap pemenuhan standar dan disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja secara daring atau luring.

- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Usaha Pariwisata, LSU Bidang Pariwisata menggunakan tim Auditor yang memiliki kompetensi sesuai dengan Usaha Pariwisata yang akan dievaluasi.

Bagian Kedua

Sertifikasi Usaha Pariwisata

Berisiko Menengah Tinggi dan Berisiko Tinggi

Pasal 7

- (1) Sertifikasi Usaha Pariwisata yang berisiko menengah tinggi mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi sesuai dengan jenisnya.
- (2) Usaha Pariwisata dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. angkutan jalan rel wisata untuk wisata;
 - b. angkutan laut dalam negeri;
 - c. angkutan laut luar negeri untuk wisata;
 - d. angkutan sungai dan danau untuk wisata dan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 - e. hotel bintang dengan luas bangunan 6.000 m² (enam ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang;
 - f. hotel melati dengan luas bangunan 6.000 m² (enam ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m², (sepuluh ribu meter persegi) jumlah kamar tidur tamu 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan 100 (seratus) orang;
 - g. vila bintang 2 (dua);
 - h. vila bintang 3 (tiga);
 - i. apartemen hotel dengan luas bangunan 6.000 m² (enam ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) jumlah kamar tidur tamu 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua

- ratus) unit dan/atau jumlah karyawan 100 (seratus) orang;
- j. restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) unit;
 - k. jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering);
 - l. penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - m. bar;
 - n. kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;
 - o. usaha arena permainan;
 - p. wisata gua;
 - q. wisata petualangan alam;
 - r. arung jeram;
 - s. wisata selam;
 - t. wisata memancing;
 - u. aktivitas wisata air berupa wisata selancar, wisata dayung;
 - v. wisata tirta lainnya;
 - w. klub malam;
 - x. diskotek; dan
 - y. aktivitas spa.

Pasal 8

- (1) Sertifikasi Usaha Pariwisata yang berisiko Tinggi mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko tinggi sesuai dengan jenisnya.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel bintang dengan luas bangunan 6.000 m² (enam ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang lebih dari atau sama dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), jumlah kamar tidur lebih dari atau sama

- dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) orang;
- b. hotel melati dengan luas bangunan lebih dari atau sama dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) jumlah kamar tidur tamu lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan lebih dari 200 (dua ratus) orang;
 - c. apartemen hotel dengan luas bangunan lebih dari atau sama dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) jumlah unit hunian tamu lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) orang;
 - d. restoran dengan jumlah tempat duduk tamu lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) unit;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. fasilitas lapangan berupa lapangan golf;
 - g. taman rekreasi; dan
 - h. dermaga marina.

Bagian Ketiga

Sertifikasi Usaha Pariwisata Berisiko Menengah Rendah

Pasal 9

- (1) Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah dapat melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata berdasarkan Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah secara sukarela.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. angkutan darat wisata;
 - b. hotel dengan luas bangunan 4.000 m² (empat ribu meter persegi) sampai dengan 6.000 m² (enam ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu kurang dari 61 (enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) unit dan atau jumlah karyawan kurang

- dari 41 (empat puluh satu) sampai dengan 99 orang;
- c. hotel melati dengan luas bangunan 4.000 m² (empat ribu meter persegi) sampai dengan 6.000 m² (enam ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu 61 (enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) unit dan atau jumlah karyawan 41 (empat puluh satu) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang;
 - d. vila bintang 1 (satu);
 - e. apartemen hotel dengan luas bangunan 4.000 m² (empat ribu meter persegi) sampai dengan 6.000 m² (enam ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu 61 (enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) unit dan atau jumlah karyawan 41 (empat puluh satu) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang;
 - f. penyediaan akomodasi lainnya berupa jasa manajemen hotel;
 - g. restoran dengan jumlah tempat duduk 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) unit;
 - h. aktivitas biro perjalanan wisata;
 - i. museum yang dikelola pemerintah;
 - j. museum yang dikelola oleh swasta;
 - k. aktivitas perburuan.
 - l. aktivitas taman bertema dan taman hiburan lainnya berupa usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan;
 - m. pemandian alam;
 - n. wisata pantai;
 - o. daya tarik wisata alam lainnya;
 - p. wisata agro;
 - q. daya tarik wisata buatan atau binaan manusia;
 - r. usaha lain berupa karaoke;
 - s. aktivitas kebugaran lainnya; dan
 - t. hunian wisata lansia.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Sertifikat

Pasal 10

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi berlaku selama Pelaku Usaha Pariwisata menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima
Surveilan

Pasal 11

- (1) LSU Bidang Pariwisata melaksanakan surveilan terhadap Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi untuk memastikan pemenuhan Standar Usaha Pariwisata berbasis risiko.
- (2) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk usaha berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi.
- (3) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk usaha berisiko menengah rendah mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah.
- (4) Surveilan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Biaya Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 12

Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha Pariwisata yang disertifikasi.

BAB IV
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Menteri melakukan Pengawasan pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata terhadap:
 - a. usaha berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi, dan berisiko tinggi yang merupakan penanaman modal asing; dan
 - b. usaha berisiko tinggi yang menggunakan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Gubernur melakukan Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi yang menggunakan penanaman modal dalam negeri dalam rangka menjaga, memelihara, dan mewujudkan pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan etika, ketentuan, dan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Pengawasan Menteri dan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap Usaha Pariwisata yang berada di luar KEK dan KPBPB.
- (4) Pengawasan oleh Administrator KEK dilakukan terhadap Usaha Pariwisata yang menggunakan penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang mempunyai risiko tinggi, risiko menengah tinggi, dan risiko menengah rendah yang berada di kawasan KEK;
- (5) Pengawasan oleh Kepala Badan Pengelolaan KPBPB dilakukan terhadap Usaha Pariwisata yang menggunakan penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang mempunyai risiko tinggi, dan risiko menengah tinggi, risiko menengah rendah yang berada di Kawasan KPBPB.
- (6) Hasil Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Gubernur, Administrator KEK dan Kepala Badan pengelola KPBPB sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sampai dengan ayat (5) disam-pai-kan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri melakukan pembinaan terhadap:
 - a. LSU Bidang Pariwisata;
 - b. Usaha Pariwisata;
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata termasuk SNI;
 - b. bimbingan teknis pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata termasuk SNI;
 - c. fasilitasi pelatihan pene-rapan Standar Usaha Pariwisata termasuk SNI; dan/atau
 - d. fasilitasi pelatihan peningkatan kompetensi LSU Bidang Pariwisata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimak-sud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dapat dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan penggunaan sertifikat Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Pengawasan Terhadap Usaha Pariwisata

Pasal 16

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan terhadap kepatuhan dan kesesuaian Usaha Pariwisata, berupa:

- a. penggunaan logo Sertifikasi Standar Usaha Pariwisata berbasis risiko;
- b. kepatuhan penerapan Standar Usaha Pariwisata berbasis resiko; dan
- c. kesesuaian Sertifikat Usaha Pariwisata dengan ruang lingkup kegiatan usaha.

Pasal 17

Pelaku Usaha Pariwisata yang berdasarkan hasil Pengawasan melakukan pelanggaran dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif pada perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) SNI Usaha Pariwisata dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha Pariwisata;
- (2) Pelaku Usaha Pariwisata untuk mendapatkan Sertifikat SNI Bidang Usaha Pariwisata, dapat mengajukan kepada LPK yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup SNI pariwisata;
- (3) Dalam hal Usaha Pariwisata telah memiliki sertifikat SNI Usaha Pariwisata sesuai ruang lingkup usaha, Usaha Pariwisata dinyatakan telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi, dan berisiko tinggi.
- (4) Tata cara Sertifikasi SNI Usaha Pariwisata dilaksanakan

berdasarkan skema SNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemantauan efektivitas penerapan dan penggunaan tanda SNI bagi Usaha Pariwisata, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Usaha Pariwisata yang telah memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata masih berlaku pada saat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, wajib melakukan pemutakhiran pada LSU Bidang Pariwisata yang menerbitkan sertifikat atas pembiayaan sendiri.
- (2) Dalam hal Sertifikat Usaha Pariwisata yang sudah tidak berlaku pada saat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Usaha Pariwisata wajib melakukan Sertifikasi pada LSU Bidang Pariwisata dan biaya ditanggung oleh masing-masing Usaha Pariwisata.
- (3) Masa berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah diatur dalam skema Sertifikasi Usaha Pariwisata yang bersifat sukarela.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2021

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA
PARIWISATA

SKEMA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA BERISIKO MENENGAH RENDAH,
BERISIKO MENENGAH TINGGI DAN BERISIKO TINGGI

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktifitas Usaha Pariwisata khususnya dalam peningkatan daya saing di dunia internasional serta terwujudnya *quality tourism* diperlukan adanya sebuah Sertifikasi Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan Standar Usaha Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko khususnya standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata yang mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan Pengawasan termasuk Usaha Pariwisata.

Sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan perlu dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia SNI ISO/IEC 17065: 2012 tentang Penilaian kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi produk, proses dan jasa.

2. RUANG LINGKUP

Dokumen ini berlaku sebagai acuan pelaksanaan Sertifikasi terhadap Usaha Pariwisata berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Pariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

3. PROSEDUR PENILAIAN KESESUAIAN

Sebelum menyampaikan permohonan, Usaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sesuai Standar Usaha Pariwisata, namun tidak mengurangi kewajiban Pelaku Usaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan dalam Petunjuk Teknis Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata.

- a. Usaha Pariwisata mengajukan permohonan Sertifikasi mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
- b. Kegiatan penilaian kesesuaian dalam proses Sertifikasi Usaha Pariwisata mencakup audit dan pemenuhan umum yaitu NIB dan/atau izin, pemenuhan persyaratan khusus, Sarana, organisasi dan SDM, persyaratan pelayanan, persyaratan produk usaha dan persyaratan system manajemen;
- c. Usaha Pariwisata wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud;
- d. Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pelaku Usaha Pariwisata yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Pariwisata sesuai bidang atau jenis usaha.

4. PERSYARATAN LEMBAGA SERTIFIKASI

Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan oleh Lembaga Usaha Pariwisata yang telah terakreditasi oleh KAN untuk Skema Lembaga Sertifikasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065: 2012 yaitu Tentang Penilaian kesesuaian Persyaratan untuk lembaga Sertifikasi produk, proses dan jasa serta

persyaratan Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata yang dijelaskan dalam lampiran.

Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata harus memiliki pengambil keputusan Sertifikasi dan Auditor tetap/permanen dalam mendukung Sertifikasi Usaha Pariwisata.

5. PROSEDUR PENILAIAN KESESUAIAN

Prosedur penilaian kesesuaian Usaha Pariwisata mencakup:

- a. pengajuan Permohonan Sertifikasi;
- b. tinjauan Permohonan Sertifikasi;
- c. perhitungan hari audit/*man days* dan *Sampling Multi Lokasi (Multi site)*;
- d. penandatanganan perjanjian Sertifikasi;
- e. Evaluasi lapangan terhadap standar Usaha Pariwisata (sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan/atau sistem manajemen);
- f. reviu terhadap hasil Audit dan inspeksi;
- g. penetapan keputusan Sertifikasi;
- h. penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata;
- i. Surveilans.

6. EVALUASI KHUSUS

LSU Bidang Pariwisata dapat melaksanakan Evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.

- a. Tahapan Evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
- b. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh Auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
- c. Berdasarkan hasil Evaluasi, apabila terdapat Usaha Pariwisata yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSU

Bidang Pariwisata dapat membekukan dan/atau mencabut sertifikat Usaha Pariwisata.

- d. mewajibkan Pelaku Usaha Pariwisata untuk melaporkan kepada LSU Bidang Pariwisata dan melarang mencantumkan logo Kementerian, KAN dan LSU Bidang Pariwisata sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut sampai dengan dapat dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSU Bidang Pariwisata.

7. PEMBEKUAN (*Suspend*)

LSU Bidang Pariwisata memiliki hak untuk membekukan status Sertifikasi Usaha Pariwisata.

- a. Pembekuan terhadap sertifikat Usaha Pariwisata dapat dilakukan namun tidak terbatas, apabila:
 - 1) Usaha Pariwisata gagal memenuhi persyaratan Sertifikasi;
 - 2) Usaha Pariwisata yang disertifikasi tidak bersedia untuk disurveil pada frekuensi yang dipersyaratkan dalam standar bidang dan/atau jenis Usaha Pariwisata; atau
 - 3) Usaha Pariwisata yang disertifikasi meminta pembekuan secara sukarela.
- b. Selama masa pembekuan (*suspend*), Usaha Pariwisata tidak diperkenankan untuk mencantumkan logo Sertifikasi, Kementerian dan simbol akreditasi KAN pada media komunikasi, informasi, dan promosi yang digunakan.
- c. LSU Bidang Pariwisata akan menerbitkan surat pembekuan kepada Usaha Pariwisata dan menginformasikan alasan serta dampak pembekuan apabila tidak ditindaklanjuti.
- d. Masa berlaku pembekuan (*suspend*) maksimal 6 (enam) bulan.
- e. Apabila Usaha Pariwisata telah menindaklanjuti atau menyelesaikan alasan yang menjadi dasar pembekuan, LSU Bidang Pariwisata akan mengaktifkan kembali status Sertifikatnya;

8. PENCABUTAN (*WITHDRAW*) SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA;

Pencabutan Sertifikat Usaha Pariwisata dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata, apabila:

- a. terbukti melanggar hukum dan/atau melanggar norma (asusila) yang berlaku;

- b. tidak dapat menindaklanjuti pembekuan yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata bidang pariwisata dengan perbaikan yang sesuai dan/atau telah melewati batas waktu 6 (enam) bulan semenjak pembekuan (*suspend*);
- c. Usaha Pariwisata yang disertifikasi meminta pencabutan sertifikat Usaha Pariwisata secara sukarela; dan
- d. terbukti benar tidak dapat memenuhi persyaratan Usaha Pariwisata berdasarkan Evaluasi khusus.

9. TATA CARA SERTIFIKASI

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Usaha Pariwisata dalam pelaksanaan Sertifikasi meliputi:

- a. Pengajuan Permohonan Sertifikasi
 - 1) Sebelum menyampaikan permohonan, Usaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sesuai Standar Usaha Pariwisata.
 - 2) Permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon paling sedikit harus mencakup informasi tentang:
 - a) nama Usaha Pariwisata;
 - b) domisili Usaha Pariwisata;
 - c) personel penghubung dengan LSU Bidang Pariwisata;
 - d) legalitas hukum Usaha Pariwisata (tanda daftar Usaha Pariwisata NIB dan/atau izin sesuai KBLI, atau sesuai ketentuan peraturan perundangan);
 - e) struktur dan jumlah personil organisasi termasuk pegawai/karyawan Usaha Pariwisata (karyawan tetap dan karyawan tidak tetap dengan sistem kontak minimal per tahun);
 - f) dokumentasi terkait pengoperasian Usaha Pariwisata dalam rangka memenuhi persyaratan Standar Usaha Pariwisata yang ditetapkan dalam peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif tentang Standar Usaha Pariwisata sesuai bidang atau jenis usaha;
 - g) informasi terkait sistem manajemen lain yang telah dimiliki;
 - h) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Usaha Pariwisata sesuai standar usaha terkait;

- i) informasi tentang jumlah Usaha Pariwisata termasuk Usaha Pariwisata cabang, untuk yang mengajukan Sertifikasi *multi site*.
- b. Tinjauan Permohonan Sertifikasi
- Setelah pengajuan permohonan diterima, LSU Bidang Pariwisata akan melakukan tinjauan permohonan Pelaku Usaha Pariwisata dengan tujuan untuk:
- 1) memastikan bahwa kelengkapan bukti administratif pengajuan permohonan Sertifikasi telah lengkap.
 - 2) memastikan kebenaran dokumen pengelolaan Usaha Pariwisata telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata sesuai bidang atau jenis usaha melalui surat pernyataan Usaha Pariwisata.
- c. Perhitungan Hari Audit untuk proses Evaluasi/*Man Days* dan Sampling Multi Lokasi (*Multi site*)

Perhitungan Hari Audit untuk proses Evaluasi/*Man Days* Usaha Pariwisata mempertimbangkan risiko Usaha Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk perhitungan *multi site* mempertimbangkan jumlah lokasi Usaha Pariwisata yang diajukan dalam *legal entity* yang sama.

- 1) Perhitungan Hari Audit untuk proses Evaluasi/*Man Days*
Man Days Evaluasi ditetapkan berdasarkan tingkat risiko maupun klasifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan tabel di bawah ini.

Level Risiko Usaha	Klasifikasi Usaha	Jumlah mandays Hari Audit
Tinggi	Mikro dan Kecil	3
	Menengah	5
	Besar	7
Menengah	Mikro dan Kecil	3
Tinggi	Menengah	4

	Besar	6
Menengah	Mikro dan Kecil	2
Rendah	Menengah	3
	Besar	4

- a) Durasi waktu Evaluasi tidak termasuk waktu perjalanan ke lokasi (pergi pulang) dan kegiatan di luar jadwal Evaluasi;
 - b) Jumlah *Man Days* di atas dapat bertambah atau berkurang maksimal 20%, di mana justifikasi faktor penambah dan pengurang ditentukan LSU Bidang Pariwisata;
 - c) Pembulatan jumlah *Man Days* 0,5 \geq ke atas dan $<$ 0,5 ke bawah;
- 2) Perhitungan Multi site

Dalam menentukan perhitungan *Multi site*, LSU Bidang Pariwisata harus menentukan jumlah lokasi Usaha Pariwisata yang disampling untuk tahapan Sertifikasi awal dan Survailen.

- a) Sertifikasi awal: \sqrt{x}
Sertifikasi awal adalah akar dari jumlah total cabang usaha yang disertifikasi (\sqrt{x}) dan hasil sampling Sertifikasi (\sqrt{x}) berlaku untuk seluruh jumlah usaha termasuk yang tidak menjadi sampling Sertifikasi.
- b) Survailen: $0,6 \sqrt{x}$
 - (1) Survailen dilakukan kepada 60% dari total sampling Sertifikasi awal ($0,6 \sqrt{x}$) yang dilakukan kepada cabang diluar dan/atau pada sample Sertifikasi awal, yang dilakukan pada tahun pertama setelah Sertifikasi.
 - (2) Jumlah sampling yang diambil dapat berbeda antara Sertifikasi awal Survailen. Survailen tahun kesatu kepada $0,6 \sqrt{x}$ dilakukan pada Usaha Pariwisata yang tidak menjadi dan/atau merupakan sampling Sertifikasi awal (\sqrt{x}) (Surveilen tahun kedua kepada $0,6 \sqrt{x}$ dilakukan pada Usaha Pariwisata sesuai bidang atau jenis usaha yang tidak menjadi sampling Sertifikasi awal \sqrt{x} dan Survailen tahun kesatu.
 - (3) Pembulatan jumlah Multi Site 0,5 \geq ke atas dan $<$ 0,5 ke bawah.

d. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Setelah dilakukan tinjauan permohonan, LSU Bidang Pariwisata melakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi yang memuat komitmen sebagai berikut:

- 1) Usaha Pariwisata mematuhi kewajiban yang telah disepakati bersama selama proses Sertifikasi berlangsung;
- 2) Usaha Pariwisata memenuhi hak LSU Bidang Pariwisata yang telah disepakati bersama, selama proses Sertifikasi berlangsung.

e. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata untuk memastikan bahwa Usaha Pariwisata telah menerapkan Standar Usaha Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan Evaluasi, LSU Bidang Pariwisata memastikan bahwa:

- 1) Usaha Pariwisata memenuhi:
 - a) persyaratan umum yaitu NIB dan/atau izin;
 - b) persyaratan khusus sesuai dengan standar dalam lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
 - c) pemenuhan standar;
 - (1) Sarana;
 - (2) Organisasi dan SDM;
 - (3) persyaratan pelayanan;
 - (4) persyaratan produk usaha; dan
 - (5) persyaratan sistem manajemen termasuk hasil penilaian, tidak termasuk Usaha Pariwisata hotel, apartemen hotel dan restoran.
 - d) persyaratan dokumen dan informasi yang tersedia sebagai bahan Auditor dalam menyusun rencana audit.
- 2) Ketidaksesuaian diterbitkan jika dalam pelaksanaan Evaluasi ditemukan adanya kriteria Evaluasi yang tidak terpenuhi terhadap standar yang diacu.
- 3) Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian, Auditor mengacu pada kriteria penilaian pemenuhan standar usaha sebagaimana

- tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
- 4) Usaha Pariwisata diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lambat 6 (enam) bulan kemudian.
- f. **Reviu Terhadap Hasil Evaluasi**
- 1) Reviu dilakukan terhadap hasil Evaluasi Usaha Pariwisata sebelum dilaksanakan Pengambilan Keputusan Sertifikasi.
 - 2) Reviu terhadap hasil Evaluasi dilakukan oleh orang atau sekelompok orang (yang tidak terlibat dalam proses Evaluasi) dan ditugaskan oleh LSU Bidang Pariwisata untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses Sertifikasi;
 - 3) Rekomendasi berdasarkan hasil review merupakan usulan penetapan bidang dan/atau jenis kegiatan Usaha Pariwisata.
- g. **Penetapan Keputusan Sertifikasi**
- 1) Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi tim Evaluasi yang disampaikan kepada Pengambil Keputusan;
 - 2) Pengambil Keputusan Sertifikasi dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses audit.
 - 3) Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review yang didokumentasikan.
 - 4) LSU Bidang Pariwisata memberitahu organisasi manajemen Usaha Pariwisata terkait alasan penundaan atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi dan menyampaikan penjelasan atas keputusan tersebut;
 - 5) Apabila keputusan Sertifikasi tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

h. Penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata

- 1) Sertifikat Usaha Pariwisata diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah penetapan keputusan Sertifikasi oleh pengambil keputusan Sertifikasi;
- 2) Sertifikat *Multi site* juga berlaku untuk Usaha Pariwisata cabang yang diajukan;
- 3) Sertifikat Usaha Pariwisata paling sedikit harus memuat:
 - a) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b) nomor atau identifikasi penyelenggaraan Sertifikasi;
 - c) nama dan alamat LSU Bidang Pariwisata;
 - d) nama dan alamat Usaha Pariwisata;
 - e) pernyataan kesesuaian dengan persyaratan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Standar Usaha Pariwisata.
 - f) tanggal keputusan dan penerbitan sertifikat;
 - g) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSU Bidang Pariwisata;
 - h) penandaan/Pencantuman Logo pada Sertifikat;
 - i) kode risiko, (03 untuk usaha risiko Tinggi, 02 untuk usaha risiko menengah tinggi, dan 01 untuk usaha berisiko menengah rendah) dan kode KBLI.
 - j) Logo Kementerian



- k) Logo Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk sertifikat yang menggunakan narasi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Penempatan Logo Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disebelah kiri atas sertifikat. Penggunaan Logo Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

termasuk spesifikasi sesuai dengan Panduan Pemakaian Logo di website <http://www.kemenparekraf.go.id>;

l) Simbol KAN



Xxx-yyy-IDN

Pengaturan dan penggunaan simbol akreditasi KAN sesuai dengan KAN U-03 tentang Penggunaan Simbol Akreditasi KAN.

- m) Logo LSU Bidang Pariwisata. Penempatan Logo LSU Bidang Pariwisata sesuai dengan kebijakan LSU Bidang Pariwisata.
- n) Tanggal penerbitan sertifikat paling lambat 10 hari setelah keputusan Sertifikasi.

i. Survailen

Survailen dilakukan untuk memastikan bahwa Usaha Pariwisata konsisten menerapkan persyaratan standar dan persyaratan Sertifikasi.

- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Usaha Pariwisata dalam kegiatan Evaluasi yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata yaitu Sarana, Organisasi dan SDM, persyaratan pelayanan, persyaratan produk usaha dan persyaratan sistem manajemen termasuk hasil penilaian dengan memperhatikan tingkat risiko Usaha Pariwisata;
- 2) Survailen dilaksanakan terhitung sejak keputusan Sertifikasi ditetapkan oleh LSU Bidang Pariwisata;
- 3) Frekuensi pelaksanaan survailen terhadap Usaha Pariwisata yang berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi, mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
- 4) Frekuensi pelaksanaan survailen terhadap Usaha Pariwisata yang berisiko menengah rendah mengacu pada Standar Usaha

Pariwisata berisiko menengah rendah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

j. Transfer Sertifikasi

Transfer Sertifikasi dilakukan terhadap Usaha Pariwisata yang disebabkan oleh:

- 1) karena putusny kerjasama kedua belah pihak;
- 2) status akreditasi LSU Bidang Pariwisata dicabut, Usaha Pariwisata dapat berpindah ke LSU Bidang Pariwisata yang lain;
- 3) transfer sertifikat harus menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas Sertifikasi;
- 4) apabila kemudian hari terjadi transfer sertifikat terjadi karena persaingan tidak sehat atau tidak terjaga kredibilitas dan integritas Sertifikasi maka Kementerian menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LSU Bidang Pariwisata penerima transfer sertifikat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN;
- 5) alasan untuk tidak melakukan Evaluasi lapangan harus dijustifikasi dan didokumentasikan apabila Usaha Pariwisata penerima tidak dapat informasi yang memadai dari LSU Bidang Pariwisata penerbit sertifikat asal, maka Evaluasi lapangan harus dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata penerima.
- 6) terjadinya putus hubungan kerjasama antara Pelaku Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Pelaku Usaha Pariwisata wajib menyampaikan salinan laporan audit terakhir dan sertifikat yang dimiliki kepada LSU Bidang Pariwisata lain yang terkait;
- 7) LSU Bidang Pariwisata yang status akreditasinya dicabut wajib menyerahkan laporan hasil Evaluasi dan sertifikat Usaha Pariwisata yang akan disertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata lain yang terkait;
- 8) mekanisme transfer mengacu kepada *International Accreditation Forum Mandatory Document (IAF MD 02)*. Batas maksimal transfer audit 6 (enam) bulan sejak akreditasi LSU Bidang Pariwisata dicabut, jika melebihi 6 (enam) bulan maka dilakukan Sertifikasi awal.

k. Perubahan yang mempengaruhi Sertifikasi

Setiap Sertifikasi dapat berubah dengan penambahan atau pengurangan ruang lingkup atau kegiatan tertentu. Perubahan ruang lingkup Sertifikasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur LSU Bidang Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat.

- 1) Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan Sertifikasi mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Adanya perubahan kebijakan, antara lain.
 - Perubahan regulasi;
 - Perubahan skema Sertifikasi;
 - Perubahan Standar Usaha Pariwisata; dan/atau
 - b) Adanya perubahan internal di Usaha Pariwisata.
 - Perubahan pemilik saham;
 - Perubahan personil;
 - Perubahan lokasi; dan/atau
 - c) Adanya perubahan di internal LSU Bidang Pariwisata.
 - Perubahan persyaratan skema Sertifikasi
 - Perubahan standar
 - Perubahan personil inti; dan/atau
- 2) dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Pariwisata, Kementerian akan mengubah ketentuan dalam peraturan ini dan bersama KAN menetapkan masa transisi penerapannya.
- 3) dalam hal terjadinya perubahan sertifikat yang dikarenakan perubahan internal di Usaha Pariwisata, Usaha Pariwisata melaporkan setiap perubahan yang terjadi kepada LSU Bidang Pariwisata;
- 4) LSU Bidang Pariwisata dapat secara aktif mengkonfirmasi ada tidaknya perubahan sertifikat Usaha Pariwisata;
- 5) LSU Bidang Pariwisata menindaklanjuti setiap perubahan yang diajukan oleh Usaha Pariwisata sesuai dengan mekanisme yang dimiliki oleh LSU Bidang Pariwisata.
- 6) atas dasar permohonan Usaha Pariwisata, LSU Bidang Pariwisata menerbitkan sertifikat kesesuaian baru untuk pengurangan maupun penambahan ruang lingkup sertifikat Usaha Pariwisata.

l. Pengoperasian Skema Sertifikasi

Pemilik skema Sertifikasi adalah Kementerian dan menjadi landasan operasional LSU Bidang Pariwisata untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi. Adapun kegunaan skema Sertifikasi tersebut adalah untuk:

- 1) Skema Sertifikasi ini dioperasikan oleh LSU Bidang Pariwisata yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065: 2012 tentang Penilaian kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa;
- 2) dalam status pembekuan akreditasi, LSU Bidang Pariwisata tidak boleh melakukan kegiatan Sertifikasi, kecuali untuk kegiatan Survailen terhadap Usaha Pariwisata yang tersertifikasi dan tidak boleh melakukan Sertifikasi terhadap Usaha Pariwisata baru;
- 3) apabila status akreditasi dicabut, LSU Bidang Pariwisata harus melakukan transfer sertifikat terhadap Pelaku Usaha Pariwisata yang tersertifikasi kepada LSU Bidang Pariwisata lain yang telah terakreditasi yang memiliki ruang lingkup yang sama.

m. Pemeliharaan dan Perbaikan Skema Sertifikasi

Pemeliharaan dan perbaikan skema Sertifikasi dilaksanakan untuk memastikan skema Sertifikasi mengikuti peraturan perundangan dengan mekanisme meliputi:

- 1) Kementerian selaku Pemilik Skema melakukan kaji ulang skema Sertifikasi Usaha Pariwisata secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan skema Sertifikasi;
- 2) kaji ulang dapat dilakukan berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan persyaratan acuan, dan/atau regulasi yang mempengaruhi pengelolaan Usaha Pariwisata.

n. Penanggungjawab Pengoperasian Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata

- 1) Kementerian selaku pemilik Skema bertanggungjawab terhadap substansi skema Sertifikasi;
- 2) Kementerian dan KAN selaku Badan Akreditasi bertanggungjawab terhadap kompetensi LSU Bidang Pariwisata dalam mengoperasikan Skema Sertifikasi;

- 3) LSU Bidang Pariwisata bertanggungjawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema Sertifikasi oleh Kementerian.

o. Keluhan dan Banding

Keluhan dan banding disampaikan oleh Usaha Pariwisata atau pihak yang berkepentingan kepada LSU Bidang Pariwisata jika terdapat ketidakpuasan atau ketidakberterimaan dari proses Sertifikasi.

1) Keluhan

- a) LSU Bidang Pariwisata harus memiliki proses terdokumentasi untuk menerima, mengevaluasi dan membuat keputusan tentang keluhan;
- b) prosedur proses penanganan keluhan harus dapat diakses publik;
- c) LSU Bidang Pariwisata yang menerima keluhan harus bertanggungjawab mengumpulkan dan memverifikasi seluruh informasi penting untuk memvalidasi keluhan;
- d) LSU Bidang Pariwisata harus memberitahu diterimanya permohonan keluhan dan harus memberikan laporan kemajuan dan hasilnya kepada pemohon keluhan.

2) Banding

- a) LSU Bidang Pariwisata harus memiliki proses terdokumentasi untuk menerima, mengevaluasi dan membuat keputusan tentang banding;
- b) prosedur proses penanganan banding harus dapat diakses oleh publik;
- c) LSU Bidang Pariwisata harus memberikan pernyataan resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding;
- d) LSU Bidang Pariwisata harus bertanggungjawab atas seluruh keputusan di semua tingkat proses penanganan banding dan menjamin bahwa personel yang terlibat dalam proses penanganan banding berbeda dengan personel yang melaksanakan audit dan yang membuat keputusan Sertifikasi;

- e) pengajuan, investigasi dan keputusan banding harus tidak menghasilkan tindakan diskriminasi terhadap pemohon banding;
 - f) LSU Bidang Pariwisata memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.
- p. Kompetensi Personel
- Untuk memastikan pelaksanaan Evaluasi dilakukan oleh fungsi yang kompeten, LSU Bidang Pariwisata harus memiliki mekanisme pengelolaan personel sebagai berikut:
- 1) LSU Bidang Pariwisata harus mempunyai prosedur yang terdokumentasi dan kriteria untuk memantau dan mengukur kinerja seluruh personel yang terlibat pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - 2) LSU Bidang Pariwisata harus menetapkan kriteria kompetensi untuk seluruh fungsi Sertifikasi dan manajemen yang terlibat dalam kegiatan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
 - 3) LSU Bidang Pariwisata harus mengevaluasi kompetensi fungsi Sertifikasi dan manajemen yang telah ditetapkan sehingga fungsi tersebut dinyatakan kompeten;
 - 4) LSU Bidang Pariwisata harus memastikan bahwa Auditor dalam melaksanakan Evaluasi, kelompok atau personel yang membuat keputusan Sertifikasi harus memiliki kompetensi;
 - 5) LSU Bidang Pariwisata harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan harus memberikan kesempatan atau menyediakan akses pada pelatihan untuk menjamin Fungsi Sertifikasi dan Manajemen kompeten untuk melakukan tugas dan fungsinya;
 - 6) LSU Bidang Pariwisata harus mengamati kinerja dari Fungsi Sertifikasi dan Manajemen.
 - 7) LSU Bidang Pariwisata yang dalam pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata didukung oleh Auditor eksternal (kontrak), minimal LSU Bidang Pariwisata harus memiliki perjanjian yang memiliki kekuatan hukum minimal 1 (satu) tahun.
 - 8) kriteria kompetensi bagi pengkaji permohonan, Auditor, *reviewer*, dan pengambil keputusan mengacu pada tabel berikut ini.

Jenis Kompetensi	Pengkaji Permohonan	Auditor	Reviewer	PK
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;	V	v	v	v
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;	V	v	v	v
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	V	v	v	v
4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terbaru tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata	V	v	v	v
4. Pemahaman ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu		v		v
5. ISO/IEC 17065: 2012 tentang Penilaian kesesuaian-Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi produk, proses dan jasa	V	v	v	v

6. SNI ISO/IEC 19011 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen		v		v
7. Memiliki pengetahuan spesifik terkait dengan persyaratan pengetahuan mengenai sistem HACCP, GMP, SMK3 dan/atau lainnya, sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi.		v		v
8. Memiliki pengetahuan mengenai bisnis Usaha Pariwisata yang di audit sesuai bidang Usaha Pariwisata.		v		v

Pengetahuan nomor 7 dan nomor 8, dapat dimiliki secara kolektif oleh Tim Evaluasi, Pengambil Keputusan atau dapat diwakili melalui keberadaan Tenaga Ahli.

Persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh fungsi Sertifikasi, LSU Bidang Pariwisata dapat mengembangkan kriteria kompetensi selain di atas.

q. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah aspek penting dalam menjalankan proses Sertifikasi untuk memberikan keyakinan kepada Usaha Pariwisata terhadap setiap informasi yang diperoleh oleh LSU Bidang Pariwisata. Dalam mengelola kerahasiaan, hal-hal yang harus dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata adalah:

- 1) harus memiliki kebijakan dan pengaturan melalui perjanjian yang berkekuatan hukum untuk mengamankan kerahasiaan informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan Sertifikasi;
- 2) harus menginformasikan Usaha Pariwisata terlebih dahulu mengenai informasi yang menjadi wilayah publik dan seluruh informasi harus dianggap rahasia kecuali informasi yang disediakan Usaha Pariwisata;

- 3) kecuali dipersyaratkan dalam dokumen ini, informasi mengenai Usaha Pariwisata tidak boleh dipaparkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Usaha Pariwisata yang berkepentingan; dan
- 4) jika berdasarkan hukum LSU Bidang Pariwisata diminta untuk memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga, Usaha Pariwisata yang berkepentingan harus diberitahukan terlebih dahulu mengenai informasi yang diberikan kecuali yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

FORMAT LAPORAN KEGIATAN LSU BIDANG PARIWISATA**A. SISTEMATIKA**

Laporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan disusun untuk mendeskripsikan pelaporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata untuk setiap periode 6 (enam) bulan, meliputi:

 - a. Profil Perusahaan; dan
 - b. Ruang Lingkup.
2. **BAB II. LAPORAN KEGIATAN**
 - a. Data Perusahaan yang disertifikasi;
 - b. Data Perusahaan yang lulus Sertifikasi;
 - c. Data Perusahaan yang telah dilakukan Survailen;
 - d. Data Perusahaan yang mengikuti Sertifikasi ulang;
 - e. Data Pencabutan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - f. Data Auditor yang tercatat pada LSU Bidang Pariwisata;
 - g. Data Auditor yang telah ditugaskan melakukan Audit;
 - h. Bukti tertulis Pengambilan Keputusan Sertifikasi; dan
 - i. Dokumentasi kegiatan Sertifikasi yang telah dilakukan.
3. **BAB III. EVALUASI KINERJA LSU BIDANG PARIWISATA**
 - a. Evaluasi kesesuaian kebutuhan Sertifikasi dan tenaga Auditor;
 - b. Evaluasi materi audit dan/atau Standar Usaha Pariwisata; dan
 - c. Evaluasi pembiayaan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
4. **BAB IV. RENCANA PENGEMBANGAN LSU BIDANG PARIWISATA**
 - a. Rencana pengembangan cabang LSU Bidang Pariwisata;
 - b. Rencana pengembangan jaminan mutu materi Standar Usaha Pariwisata;
 - c. Rencana pengembangan materi audit;
 - d. Rencana penambahan Jumlah Auditor; dan
 - e. Rencana pengembangan infrastruktur LSU Bidang Pariwisata.
5. **BAB V. PENUTUP**

B. CONTOH FORMAT REKAMAN KEGIATAN LSU BIDANG PARIWISATA

Laporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata yang berupa data dibuat sesuai dengan contoh format sebagai berikut:

1. Data Perusahaan yang disertifikasi

No	Nama Perusahaan	Merek Usaha	Jenis Usaha	Tanggal Permohonan Sertifikasi	Tanggal Sertifikasi

2. Data Perusahaan yang lulus Sertifikasi

No	Nama Perusahaan	Merek Usaha	Jenis Usaha	Tanggal Permohonan Sertifikasi	Tanggal Sertifikasi

3. Data Perusahaan yang telah dilakukan Survailen

No	Nama Perusahaan	Merek Usaha	Jenis Usaha	Tanggal Permohonan Sertifikasi	Tanggal Sertifikasi

4. Data Perusahaan yang mengikuti Sertifikasi ulang

No	Nama Perusahaan	Merek Usaha	Jenis Usaha	Tanggal Permohonan Sertifikasi	Tanggal Sertifikasi

5. Data Auditor yang tercatat pada LSU Bidang Pariwisata

No	Nama Auditor	Tanggal Lahir	Pendidikan	Profesi	Kompetensi Auditor	Tanggal Sertifikat Auditor

6. Data Auditor yang telah ditugaskan melakukan audit

No	Nama Auditor	Tanggal Audit	Jabatan Dalam tim Auditor	Nama Perusahaan yang Diaudit	Sub Jenis usaha	Keterangan

7. Data Pengambilan Keputusan Sertifikasi

No	Tanggal Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Nama Perusahaan	Merk Usaha	Jenis Usaha	Nama Tim Pengambil Keputusan Sertifikasi	Jabatan Dalam Tim Auditor

8. Keputusan-keputusan penting, yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata

No	Tanggal	Nama Perusahaan	Kasus	Keputusan	Tim Pengambil Keputusan

CONTOH FORMAT SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA



03-55110

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO